



## Permasalahan Fenomena Getok Harga di Daerah Wisata Anyer

Darel Yosua

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: [darel.yosua.1000@gmail.com](mailto:darel.yosua.1000@gmail.com)

### ABSTRACT

*Currently there are many tourist spots in the Anyer area, Banten Province. This is because the community needs to travel. However, price fluctuations often occur. In fact, tourists need protection, comfort, and security in traveling. As regional managers, local governments must address these problems. This is the background of this research. This study discusses how tourists think about price gouging in the Anyer area. In addition, it also discusses how local governments can issue policies to overcome the problem of price shocks. This study uses a questionnaire as well as normative legal research with a statutory approach and analysis of legal concepts. Research on price getok in the Anyer area, because it refers to Articles 18 and 20 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism and Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.*

**Keywords:** Price fluctuations, Protection, Tourism, Tourists

### PENDAHULUAN

Saat ini, masyarakat Indonesia lebih menyukai wisata alam. Salah satu wisata alam yang populer yaitu wisata pantai. Hal tersebut karena wisata pantai dianggap murah oleh masyarakat. Selain itu, wisata pantai juga dianggap cocok bagi semua kalangan, baik kalangan muda, maupun kalangan berkeluarga.

Saat ini telah banyak tempat wisata pantai di daerah Anyer, Provinsi Banten. Hal tersebut karena terdapat banyak pantai pasir yang landai, sehingga cocok untuk dikunjungi dan dinikmati oleh wisatawan. Wisata pantai di daerah Anyer sudah terkenal sejak lama. Hal tersebut karena posisinya yang berada di sebelah barat Pulau Jawa, yang menyajikan pemandangan lautan, sunset dan Gunung Karakatau. Wisata pantai di daerah Anyer umumnya dikunjungi oleh wisatawan lokal, terutama dari Jakarta. Pada musim libur sekolah atau libur akhir pekan daerah-daerah wisata di wilayah Banten akan selalu dipadati oleh pengunjung. Hal tersebut karena jaraknya masih cukup dekat dari Jakarta.

Dari situ, munculah berbagai pengelola yang mendirikan tempat pariwisata di daerah Anyer, Provinsi Banten. Hal tersebut karena kebutuhan masyarakat untuk berwisata. Tempat wisata tersebut umumnya berupa tempat pariwisata pantai.

Tempat pariwisata pantai tersebut umumnya dikelola oleh masyarakat sekitar. Di dalam kawasan tempat pariwisata pantai tersebut, terdapat berbagai fasilitas umum. Selain itu, Tempat pariwisata tersebut umumnya memungut biaya masuk, menyediakan fasilitas umum, serta menyediakan makanan / minuman yang dapat dibeli di pedagang yang berjualan. Wisatawan lokal umumnya sudah mengetahui hal tersebut. Namun, wisatawan menganggap sering terjadi getok

---

harga. Getok harga adalah harga yang dinaikan / harga yang dianggap tidak wajar. Sehingga wisatawan menjadi bingung dan merasa dirugikan. Padahal, wisatawan membutuhkan perlindungan, kenyamanan dan keamanan dalam berwisata. Sebagai pengelola daerah, pemerintah daerah harus mengatasi permasalahan tersebut.

Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pendapat wisatawan terhadap getok harga di daerah Anyer. Selain itu juga membahas bagaimana pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan getok harga.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan questioner serta penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisa konsep hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian terhadap getok harga di daerah Anyer, karena merujuk Pasal 18 dan 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam penelitian ini menggunakan data yang dianalisis secara kualitatif, Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti dari penelitian kualitatif itu sendiri ialah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana penelitian merupakan instrumen kunci.<sup>1</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Bahasa Indonesia (KBBI), getok / menggetok artinya yaitu memukul kepala, atau mengetuk.<sup>2</sup> Sedangkan istilah getok harga berasal dari kata *getok* yang berarti pukul (pada bagian kepala) dan *harga* (nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang). Jadi, getok harga merupakan peristiwa di saat penjual makanan atau minuman dan lain-lain menaikkan harga dengan tidak masuk akal, yang membuat pembeli merasa kaget, terpukul, karena tidak terima. Hal itu sering dilakukan oleh penjual nakal yang menginginkan keuntungan besar.<sup>3</sup>

Dalam konteks permasalahan di daerah Wisata Anyer, fenomena getok harga terjadi saat wisatawan membeli makanan, minuman, dan pakaian dari pedagang-pedagang dan kios-kios. Hal tersebut karena wisatawan umumnya kurang mengetahui harga barang-barang tersebut. Selain itu, umumnya pedagang-pedagang dan kios-kios juga tidak menyediakan daftar harga terhadap barang-barang tersebut. Sehingga hal tersebut yang membuat wisatawan merasa dirugikan, atau merasa di getok harga oleh para pedagang dan kios di daerah Wisata Anyer.

Sebenarnya, inti permasalahan dari fenomena getok harga adalah informasi harga yang tidak jelas antara penjual dan pembeli. Harga yang tidak jelas membuat pembeli menjadi bingung, yang pada akhirnya merasa dirugikan oleh penjual. Hal tersebut yang terjadi pada wisatawan-wisatawan yang mengunjungi daerah Wisata Anyer. Berikut ini adalah tanggapan wisatawan-wisatawan yang mengunjungi daerah Wisata Anyer, terhadap kuesioner tentang fenomena getok harga di daerah Wisata Anyer.

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105

<sup>2</sup> KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>3</sup> <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-4901>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023, pukul 15.00 WIB

Pertanyaan	Sering	Kadang	Jarang
Apakah anda sering berwisata di daerah Anyer?	33,3%	41,7%	25%
Apakah anda sering berbelanja / membeli sesuatu saat mengunjungi wisata di Anyer?	16,7%	50%	33,3%
Menurut anda, apakah sering tersedia informasi harga, terutama saat anda berbelanja / membeli sesuatu di warung / toko / saung / pedagang?	0%	25%	75%
Menurut anda, apakah anda sering merasa dirugikan (getok harga) karena tidak mengetahui informasi harga di warung / toko / saung / pedagang?	41,7%	58,3%	0%

Berdasarkan hasil kuesioner di atas, wisatawan sangat mengeluhkan informasi harga yang sering tidak tersedia. Padahal wisatawan ingin mengetahui harga barang di warung, toko, saung, dan pedagang. Karena wisatawan tidak bisa mengetahui informasi harga, maka wisatawan merasa sering dirugikan, bahkan merasa digetok harga.

Permasalahan getok harga di daerah Wisata Anyer telah menjadi fenomena yang cukup umum bagi para wisatawan. Padahal, wisatawan sebenarnya memiliki hak-hak yang wajib dilindungi. Dalam permasalahan getok harga, wisatawan pada dasarnya merupakan konsumen yaitu pihak pembeli. Padahal, konsumen pada dasarnya telah dilindungi oleh Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, konsumen juga memiliki hak-hak, yaitu:<sup>4</sup>

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

<sup>4</sup> Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  - i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Oleh karena itu, wisatawan selaku konsumen memiliki hak untuk mengetahui harga barang-barang yang terdapat di di warung, toko, saung, dan pedagang. Selain itu, para pedagang/penjual juga wajib menyediakan informasi mengenai harga barang yang ditawarkan. Hal tersebut karena merupakan kewajiban penjual selaku pelaku usaha, yaitu:<sup>5</sup>

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakgkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagang;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, wisatawan juga telah dilindungi oleh Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. Pada dasarnya wisatawan juga memiliki hak-hak, yaitu:<sup>6</sup>

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Dari penjelasan di atas, hak konsumen untuk untuk mengetahui harga barang-barang yang terdapat di di warung, toko, saung, dan pedagang juga sesuai dengan hak wisatawan untuk informasi yang akurat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 20 Huruf (a) dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. Oleh karena itu, pemerintah wajib untuk melindungi hak konsumen dan hak wisatawan untuk mengetahui harga yang jelas. Hal tersebut agar menyelesaikan permasalahan fenomena getok harga di daerah Wisata Anyer.

Pada dasarnya peran pemerintah di bidang pariwisata juga telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, yaitu:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>6</sup> Pasal 20 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

<sup>7</sup> Pasal 18 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

- Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal tersebut, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam mengatur pariwisata di daerahnya. Dalam kasus ini, daerah Wisata Anyer termasuk dalam tanggung jawab Pemerintah Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Banten Tahun 2018–2025.

Namun dalam Perda tersebut, tidak mengatur secara langsung permasalahan fenomena getok harga di daerah Wisata Anyer. Oleh karena itu, menurut penulis, Pemerintah Provinsi Banten sebagai pemerintah daerah yang berwenang di daerah Wisata Anyer dapat mengeluarkan suatu kebijakan publik. Hal tersebut karena kebijakan publik adalah: “Serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat”<sup>8</sup> Sehingga kebijakan publik dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan fenomena getok harga di daerah Wisata Anyer.

Menurut penulis, Pemerintah Provinsi Banten dapat mengeluarkan Surat Edaran untuk melarang tindakan getok harga beserta sanksinya. Menurut penulis, hal tersebut sebagai kebijakan publik dapat menjadi solusi terhadap permasalahan fenomena getok harga di daerah Wisata Anyer. Supaya setiap warung, toko, saung, dan pedagang menyediakan informasi harga dengan lengkap. Karena hal tersebut merupakan kewajiban penjual, serta hak konsumen. Sehingga wisatawan pada akhirnya tidak akan dirugikan lagi oleh getok harga.

## SIMPULAN

Fenomena getok harga di daerah Wisata Anyer telah merugikan para wisatawan. Padahal wisatawan selaku konsumen memiliki hak untuk mengetahui harga barang-barang yang terdapat di di warung, toko, saung, dan pedagang. Selain itu, para pedagang/penjual juga wajib menyediakan informasi mengenai harga barang yang ditawarkan. Hal tersebut karena merupakan kewajiban penjual selaku pelaku usaha. Hak konsumen dan kewajiban pedagang/penjual telah diatur dalam Pasal 4 dan 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi wisatawan. Menurut penulis, Pemerintah Provinsi Banten dapat mengeluarkan Surat Edaran untuk untuk melarang tindakan getok harga beserta sanksinya. Menurut penulis, hal tersebut dapat menjadi solusi terhadap permasalahan fenomena getok harga di daerah Wisata Anyer. Supaya setiap warung, toko, saung, dan pedagang menyediakan informasi harga dengan lengkap. Karena hal tersebut merupakan kewajiban penjual, serta hak konsumen. Sehingga wisatawan pada akhirnya tidak akan dirugikan lagi oleh getok harga.

---

<sup>8</sup> Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), Jakarta, 2014, hlm. 4

---

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Taufiqurakhman, Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers). Jakarta, 2014

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika. Jakarta, 2009

### **Peraturan:**

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten Tahun 2018–2025.

### **Internet:**

<https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-4901>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023, pukul 15.00 WIB